



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan dibidang kesehatan masyarakat dengan melaksanakan akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama diperlukan penyesuaian terhadap pembentukan, susunan organisasi pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tabanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala unit organisasi yang bersifat fungsional Puskesmas di Daerah.
8. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Puskesmas di lingkungan Dinas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk unit organisasi yang bersifat fungsional terdiri dari:
  - a. Puskesmas Baturiti I;
  - b. Puskesmas Baturiti II;
  - c. Puskesmas Kediri I;
  - d. Puskesmas Kediri II;
  - e. Puskesmas Kediri III;
  - f. Puskesmas Kerambitan I;
  - g. Puskesmas Kerambitan II;
  - h. Puskesmas Marga I;
  - i. Puskesmas Marga II;
  - j. Puskesmas Penebel I;
  - k. Puskesmas Penebel II;
  - l. Puskesmas Pupuan I;
  - m. Puskesmas Pupuan II;
  - n. Puskesmas Selemadeg;
  - o. Puskesmas Selemadeg Barat;
  - p. Puskesmas Selemadeg Timur I;
  - q. Puskesmas Selemadeg Timur II;

- r. Puskesmas Tabanan I;
- s. Puskesmas Tabanan II; dan
- t. Puskesmas Tabanan III.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha;
  - c. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - d. penanggung jawab UKM pengembangan;
  - e. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
  - f. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - g. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas; dan
  - h. penanggung jawab mutu.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;

- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Kepala Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

#### Pasal 8

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI RINCIAN TUGAS

#### Pasal 9

- (1) Kepala Puskemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  - c. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas;

- e. mengkoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- f. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur di lingkungan puskesmas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- g. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- h. melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia Puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- i. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan prioritas pemeliharaan Kesehatan, dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- j. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok, dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
- k. melaksanakan pencatatan, monitoring, dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- l. melaksanakan Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;

- m. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan ketatausahaan berdasarkan dokumen rencana yang ada sebagai pedoman kerja;
  - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tugas terbagi habis;
  - c. memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  - e. mengendalikan dan menganalisis kegiatan administrasi tatausaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  - g. menyelenggarakan urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
  - i. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

(3) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya serta mengembangkan inovasi dalam rangka mencapai target kinerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- e. mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inovasi;
- f. menilai hasil kerja kegiatan UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- g. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawabana kepada Kepala Puskesmas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penanggung jawab UKM pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya serta mengembangkan inovasi dalam rangka mencapai target kinerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang UKM pengembangan;

- e. mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inovasi;
  - f. menilai hasil kerja kegiatan UKM pengembangan;
  - g. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya serta mengembangkan inovasi dalam rangka mencapai target kinerja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
  - c. melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan rujukan dan sistem rujukan serta Pelayanan Kesehatan swasta.
  - d. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang UKP, kefarmasian dan laboratorium;
  - f. mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inovasi;
  - g. menilai hasil kerja kegiatan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
  - h. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penanggung jawab jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya serta mengembangkan inovasi dalam rangka mencapai target kinerja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- d. menjalin kemitraan pelayanan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup jaringan Pelayanan Kesehatan dan jejaring Puskesmas;
- f. mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inovasi;
- g. menilai hasil kerja kegiatan Jaringan Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Puskesmas;
- h. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

(7) Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang manajemen bangunan/sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas serta mengembangkan inovasi dalam rangka mencapai target kinerja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang manajemen bangunan/sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas;

- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup manajemen bangunan/sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas;
- e. mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inovasi;
- f. menilai hasil kerja kegiatan manajemen bangunan/sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas;
- g. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

(8) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang manajemen mutu Puskesmas serta mengembangkan inovasi dalam rangka mencapai target kinerja mengacu Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di lingkup manajemen mutu Puskesmas;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup manajemen mutu Puskesmas;
- e. mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inovasi;
- f. menilai hasil kerja kegiatan di lingkup manajemen mutu Puskesmas;
- g. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VII JABATAN

### Pasal 10

Jabatan pada Puskesmas terdiri atas:

- (1) Kepala Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b; dan
- (3) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggung jawab UKM pengembangan, penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas, dan Penanggung jawab mutu merupakan Jabatan Fungsional.

## BAB VIII TATA HUBUNGAN KERJA

### Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah

Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan pada  
tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Tabanan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN TABANAN' and 'PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN'. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di  
Tabanan pada tanggal  
9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


The image shows a circular official stamp of the Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN' and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

IGEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 12

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA